



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 261/Pdt.P/2022/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Para Pemohon:

- 1. DIKA YUHARISTA PRAMANDA**, Lahir di Bekasi, 8 Nopember 1978, Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Perumnas I, Jalan Srikaya, Nomor 7, RT 001 RW 005, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, e-mail: krabekdja.area@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;
- 2. ALMA NOORSUCIANI AGUSTIN**, Lahir di Cirebon, 3 Mei 1989, Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumnas I, Jalan Srikaya, Nomor 7, RT 001 RW 005, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, e-mail: almanoorsuci@gmail.com selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar keterangan Para Pemohon sendiri;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 6 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada

*Halaman 1 dari 19 hal. Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2022/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2022, dalam Register Nomor 261/Pdt.P/2022/PN Bks, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Cirebon, tanggal 2 Oktober 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 706/10/X/2010, tanggal 2 Oktober 2010;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Faiqah Araya Pramanda, lahir di Bekasi, tanggal 15 Mei 2015;
3. Bahwa anak perempuan Para Pemohon yang bernama Faiqah Araya Pramanda telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Nomor 3275-L-U-01062015-0051, tanggal 1 Juni 2015;
4. Bahwa karena anak perempuan Para Pemohon (Faiqah Araya Pramanda) tersebut sering ditanya oleh kakaknya yang laki laki perihal nama belakangnya yang sama dengan nama belakang ayahnya dan saran dari orangtua agar nama belakang anak perempuan Para Pemohon tersebut diganti/dirubah;
5. Bahwa karena anak perempuan Para Pemohon (Faiqah Araya Pramanda) sering menjadi pertanyaan oleh kakaknya yang laki laki perihal nama belakangnya yang sama dengan nama belakang ayahnya dan saran dari orangtua agar nama belakang anak perempuan Para Pemohon tersebut diganti/dirubah;
6. Bahwa atas saran tersebut agar adil tidak memakai nama belakang ayahnya dari nama Faiqah Araya Pramanda menjadi Faiqah Araya Melody dengan harapan agar anak anak Para Pemohon tidak mempertanyakan lagi perihal nama belakang tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk memperbaiki/mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 19 hal. Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2022/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Para Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak dari yang semula tertulis dan terbaca Faiqah Araya Pramanda menjadi Faiqah Araya Melody;
3. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Faiqah Araya Pramanda menjadi Faiqah Araya Melody;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/ mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Faiqah Araya Pramanda menjadi Faiqah Araya Melody pada Akta Kelahiran Nomor 3275-L-U-01062015-0051, tanggal 1 Juni 2015;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Para Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3275020811780038, tanggal 14 September 2018, atas nama Dika Yuharista Pramanda, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3275024305890038, tanggal 14 September 2018, atas nama Alma Noorsuciani Agustin, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, yang diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 19 hal. Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3275020311100032, tanggal 25 September 2015, atas nama Kepala Keluarga Dika Yuharista Pramanda, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 706/10/X/2010 tanggal 2 Oktober 2010 antara Dika Yuharista Pramanda dan Alma Noorsuciani Agustin, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Harja Mukti, Kota Cirebon, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 3275-LU-01062015-0051, tanggal 1 Juni 2015, atas nama Faiqah Araya Pramanda, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-1 sampai dengan P-5, telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Irne Juwita dan Asep Satria Kurniawan, S.E., yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Irne Juwita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi adalah adik kandung dari dari Pemohon I;
  - Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri yang bertempat tinggal di Perumnas I, Jalan Srikaya, Nomor 7, RT 001 RW 005, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
  - Bahwa pernikahan Para Pemohon telah terdaftar di KUA Bekasi Selatan, tapi saksi lupa tanggal pernikahannya;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Damon Albar Hasagy dan Faiqah Araya Pramanda;
  - Bahwa Faiqah Araya Pramanda belum sekolah dan berumur 7 (tujuh) tahun;

Halaman 4 dari 19 hal. Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kedua Para Pemohon tersebut sejak lahir diberi nama Faiqah Araya Pramanda oleh Para Pemohon;
  - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah untuk merubah nama anak kedua Para Pemohon yang tercatat didalam kutipan akta kelahirannya yang bernama Faiqah Araya Pramanda menjadi Faiqah Araya Melody;
  - Bahwa alasan Para Pemohon memberikan nama "Pramanda" terhadap anak kedua Para Pemohon, karena atas permintaan ibu dari Pemohon II (nenek dari anak-anak Para Pemohon) dan disetujui oleh Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon akan merubah nama anaknya dari Faiqah Araya Pramanda menjadi Faiqah Araya Melody, karena nama anak kedua Para Pemohon sering dipertanyakan sama kakaknya, karena dibelakang namanya diberi nama ayahnya sedangkan kakaknya (anak pertama) tidak diberi nama ayahnya;
  - Bahwa Para Pemohon ingin merubah namanya bukan karena nama anak Para Pemohon mengandung makna yang negative atau mengganggu psikologis/kejiwaan anak kedua Para Pemohon;
  - Bahwa pemberian nama Faiqah Araya Pramanda tidak mengganggu aktifitas kesaharian anak kedua Para Pemohon baik dilingkungan rumah maupun keluarga;
  - Bahwa bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, saksi pernah melihatnya dan semua adalah benar;
2. Saksi Asep Satria Kurniawan, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi adalah kakak ipar dari Para Pemohon;
  - Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri yang bertempat tinggal di Perumnas I, Jalan Srikaya, Nomor 7, RT 001 RW 005, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
  - Bahwa pernikahan Para Pemohon telah terdaftar di KUA Bekasi Selatan, tapi saksi lupa tanggal pernikahannya;

Halaman 5 dari 19 hal. Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Damon Albar Hasagy dan Faiqah Araya Pramanda;
- Bahwa Faiqah Araya Pramanda belum sekolah dan berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa anak kedua Para Pemohon tersebut sejak lahir diberi nama Faiqah Araya Pramanda oleh Para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah untuk merubah nama anak kedua Para Pemohon yang tercatat didalam kutipan akta kelahirannya yang bernama Faiqah Araya Pramanda menjadi Faiqah Araya Melody;
- Bahwa alasan Para Pemohon memberikan nama "Pramanda" terhadap anak kedua Para Pemohon, karena atas permintaan ibu dari Pemohon II (nenek dari anak-anak Para Pemohon);
- Bahwa Para Pemohon akan merubah nama anaknya dari Faiqah Araya Pramanda menjadi Faiqah Araya Melody, karena nama anak kedua Para Pemohon sering dipertanyakan sama kakaknya, karena dibelakang namanya diberi nama ayahnya sedangkan kakaknya (anak pertama) tidak diberi nama ayahnya;
- Bahwa alasan Para Pemohon memberikan nama "Pramanda" terhadap anak kedua Para Pemohon, karena atas permintaan ibu dari Pemohon II (nenek dari anak-anak Para Pemohon);
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah namanya bukan karena nama anak Para Pemohon mengandung makna yang negative atau mengganggu psikologis/kejiwaan anak kedua Para Pemohon;
- Bahwa pemberian nama Faiqah Araya Pramanda tidak mengganggu aktifitas kesaharian anak kedua Para Pemohon baik di lingkungan sekolah, tetangga maupun keluarga;
- Bahwa bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, saksi pernah melihatnya dan semua adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi di atas Para Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Para Pemohon tidak keberatan;

Halaman 6 dari 19 hal. Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri yang bertempat tinggal di Perumnas I, Jalan Srikaya, Nomor 7, RT 001 RW 005, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Bekasi, pada tanggal 20 Oktober 2010 di KUA Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 2 orang yang bernama Damon Albar Hasagy lahir di Bekasi, tanggal 11 September 2011 dan Faiqah Araya Pramanda lahir di Bekasi, tanggal 15 Mei 2015;
- Bahwa Faiqah Araya Pramanda belum sekolah dan berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa anak kedua Para Pemohon tersebut sejak lahir diberi nama Faiqah Araya Pramanda oleh Para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah untuk merubah nama anak kedua Para Pemohon yang tercatat didalam kutipan akta kelahirannya yang bernama Faiqah Araya Pramanda menjadi Faiqah Araya Melody;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan merubah nama anak keduanya dari semula bernama Faiqah Araya Pramanda menjadi nama Faiqah Araya Melody, karena:
  - Para Pemohon ingin merubah nama anak kedua Para Pemohon adalah karena nama anak kedua Para Pemohon sering dipertanyakan sama kakaknya, karena dibelakang namanya diberi nama ayahnya sedangkan kakaknya (anak pertama) tidak diberi nama ayahnya dan Para Pemohon beranggapan bahwa dengan diubahnya nama anak kedua Para Pemohon tersebut dari semula yang bernama Faiqah Araya Pramanda menjadi Faiqah Araya Melody, maka kakaknya tidak akan memertanyakan lagi nama anak kedua Para Pemohon yang diberi nama belakang ayahnya;
  - Selain itu Pemohon I ingin bersikap adil dengan anak-anaknya sehingga dengan dirubahnya nama anak kedua Para Pemohon maka nama anak-anak Para Pemohon tidak ada yang menggunakan nama "Pramanda";

Halaman 7 dari 19 hal. Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon II mengatakan bahwasannya anak kedua Pemohon pernah menjalani operasi besar sehingga Pemohon II berharap dengan dirubahnya nama anak kedua Para Pemohon, maka nantinya anak kedua Para Pemohon tidak sakit-sakitan;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah namanya bukan karena nama anak Para Pemohon mengandung makna yang negative atau mengganggu psikologis/kejiwaan anak kedua Para Pemohon;
- Bahwa pemberian nama Faiqah Araya Pramanda tidak mengganggu aktifitas kesaharian anak kedua Para Pemohon baik di lingkungan sekolah, tetangga maupun keluarga;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri Bekasi akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon meminta Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi agar diberi izin untuk merubah nama anak kedua Para Pemohon yang tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-01062015-0051, tanggal 1 Juni 2015, atas nama Faiqah Araya Pramanda, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, yang awalnya bernama Faiqah Araya Pramanda menjadi Faiqah Araya Melody, dengan alasan agar nama anak kedua Para Pemohon tidak dipertanyakan lagi oleh kakanya;

Halaman 8 dari 19 hal. Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2022/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Irne Juwita dan Asep Satria Kurniawan, S.E., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Para Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Bekasi adalah menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Para Pemohon dan perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, menunjukkan bahwa Para Pemohon tersebut bertempat tinggal di Perumnas I, Jalan Srikaya, Nomor 7, RT 001 RW 005, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai

Halaman 9 dari 19 hal. Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini:

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*) atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata. Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak sepihak (*ex parte*);

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana sesuai pula dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 45-47, disebutkan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- e. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Halaman 10 dari 19 hal. Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatat sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Permohonan yang dilarang, meliputi:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam surat gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa perubahan nama termasuk dalam peristiwa penting yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

“Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

(1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:

Halaman 11 dari 19 hal. Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Register Akta Pencatatan Sipil, dan
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan Anak, dan
- f. Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisan redaksional;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang tidak boleh menghilangkan sejarah/asal usul seseorang, karena perubahan nama bukan

Halaman 12 dari 19 hal. Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja akan merugikan Pemilik nama dikemudian hari, akan tetapi juga akan merugikan orang lain. Akibat hukum dari perubahan nama seseorang dalam hukum perdata yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum seseorang (mengatur peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum), hukum keluarga (mengatur perihal hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan), hukum kekayaan (mengatur perihal hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang), hukum waris (mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal) dan hubungan hukum dalam utang piutang atau jual beli, selain itu akibat hukum dari perubahan nama pada akta kelahiran juga terhadap hukum administrasi yaitu terdapat pada beberapa bukti otentik seperti akta kelahiran, perubahan nama didalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, ijazah sekolah sampai dengan pendidikan terakhirnya, perjanjian utang piutang atau perjanjian jual beli dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa seyogyanya perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan hanya untuk akta yang mengalami kesalahan tulisan redaksional yaitu kesalahan penulisan huruf dan/atau angka (Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), serta nama memiliki konotasi jahat/kesusilaan atau bermasalah secara makna menurut agama dan budaya, sehingga mempengaruhi kejiwaan/psikologis seseorang (harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter spesialis kesehatan jiwa/psikiater);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah jelas dikatakan bahwasannya kutipan akta kelahiran merupakan kutipan akta pencatatan sipil dan pengaturan tentang pencatatan kelahiran yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut tidak diatur mengenai perubahan nama dikarenakan permintaan seseorang atau agar anak tidak sakit-sakitan lagi atau hal lain yang tidak diatur didalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon didalam persidangan didapatkanlah suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri yang bertempat tinggal di Perumnas I, Jalan Srikaya, Nomor 7, RT 001 RW 005, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Bekasi, pada tanggal 20 Oktober 2010 di KUA Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 2 orang yang bernama Damon Albar Hasagy lahir di Bekasi, tanggal 11 September 2011 dan Faiqah Araya Pramanda lahir di Bekasi, tanggal 15 Mei 2015;
- Bahwa Faiqah Araya Pramanda belum sekolah dan berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa anak kedua Para Pemohon tersebut sejak lahir diberi nama Faiqah Araya Pramanda oleh Para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah untuk merubah nama anak kedua Para Pemohon yang tercatat didalam kutipan akta kelahirannya yang bernama Faiqah Araya Pramanda menjadi Faiqah Araya Melody, agar tidak dipertanyakan lagi oleh kakaknya;
- Bahwa asal usul nama "Pramanda" yang dicatatkan dalam kutipan akta kelahiran anak kedua Para Pemohon adalah merupakan nama pemberian dari ibu kandung Pemohon II (nenek dari anak-anak Para Pemohon) dan pemberian nama tersebut disetujui oleh Para Pemohon;

Halaman 14 dari 19 hal. Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon akan merubah nama anak keduanya dari semula bernama Faiqah Araya Pramanda menjadi nama Faiqah Araya Melody, karena:
- Para Pemohon ingin merubah nama anak kedua Para Pemohon, karena nama anak kedua Para Pemohon sering dipertanyakan sama kakaknya, karena dibelakang namanya diberi nama ayahnya sedangkan kakaknya (anak pertama) tidak diberi nama ayahnya dan Para Pemohon beranggapan bahwa dengan diubahnya nama anak kedua Para Pemohon tersebut dari semula yang bernama Faiqah Araya Pramanda menjadi Faiqah Araya Melody, maka kakaknya tidak akan memepertanyakan lagi nama anak kedua Para Pemohon yang diberi nama belakang ayahnya;
- Selain itu Pemohon I ingin bersikap adil dengan anak-anaknya sehingga dengan dirubahnya nama anak kedua Para Pemohon maka nama anak-anak Para Pemohon tidak ada yang menggunakan nama "Pramanda";
- Pemohon II mengatakan bahwasannya anak kedua Pemohon pernah menjalani operasi besar sehingga Pemohon II berharap dengan dirubahnya nama anak kedua Para Pemohon, maka nantinya anak kedua Para Pemohon tidak sakit-sakitan;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah namanya bukan karena nama anak Para Pemohon mengandung makna yang negative atau mengganggu psikologis/kejiwaan anak kedua Para Pemohon;
- Bahwa pemberian nama Faiqah Araya Pramanda tidak mengganggu aktifitas kesaharian anak kedua Para Pemohon baik di lingkungan sekolah, tetangga maupun keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, anak kedua Para Pemohon yang bernama Faiqah Araya Pramanda adalah anak kandung dari Para Pemohon, yang lahir di Bekasi, tanggal 15 Mei 2015 (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Pemohon memohon agar nama anak kedua Para Pemohon yang tercatat bernama Faiqah Araya Pramanda didalam Kutipan Akta Lahir Nomor 3275-LU-01062015-0051, tanggal 1 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 15 dari 19 hal. Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan Sipil Kota Bekasi (Bukti P-5) agar diubah menjadi Faiqah Araya Melody dan berdasarkan keterangan Saksi Irne Juwita dan Saksi Asep Satria Kurniawan, S.E., yang bersesuaian dengan keterangan Para Pemohon, perubahan nama Faiqah Araya Pramanda bukan dikarenakan nama Faiqah Araya Pramanda mengandung makna yang negative atau mengganggu psikologis/kejiwaan anak Para Pemohon dan juga tidak mengganggu aktifitas kesaharian anak Para Pemohon, melainkan Para Pemohon beranggapan bahwa dengan diubahnya nama anak kedua Para Pemohon tersebut dari semula yang bernama Faiqah Araya Pramanda menjadi Faiqah Araya Melody, maka kakaknya tidak akan mempertanyakan lagi nama anak kedua Para Pemohon yang diberi nama belakang ayahnya, Pemohon I sudah memberikan keadilan kepada anak-anaknya sehingga dengan dirubahnya nama anak kedua Para Pemohon maka nama anak-anak Para Pemohon tidak ada yang menggunakan nama "Pramanda" dan Pemohon II berharap dengan dirubahnya nama anak kedua Para Pemohon, maka nantinya anak kedua Para Pemohon tidak sakit-sakitan, karena dulu pernah sakit dan menjalani operasi besar;

Menimbang, bahwa perihal merubah nama anak karena Pemohon II berharap dengan dirubahnya nama anak kedua Para Pemohon, maka nantinya anak kedua Para Pemohon tidak sakit-sakitan, karena dulu pernah sakit dan menjalani operasi besar, Hakim berpendapat perubahan nama dikarenakan hal tersebut di atas adalah merupakan pernyataan yang tidak benar dan tidak dibenarkan, karena mengganti nama dengan alasan nama menyebabkan takdir buruk (sakit-sakitan atau keberatan nama) yang diderita penyandang nama adalah termasuk mengambil sebab yang bukan sebab dan itu termasuk perbuatan kesyirikan dan tidak sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka perubahan nama anak tidak dapat dikaitkan dengan kesehatan seorang anak, melainkan seharusnya semua orang tua lebih bijak menyikapinya dengan hal-hal yang lebih masuk akal dan dihubungkan dengan tumbuh kembang anak serta kesehatan anak. Kita sebagai orang tua dapat

Halaman 16 dari 19 hal. Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2022/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan dokter, psikolog atau ahlinya, apa sebenarnya yang menyebabkan anak-anak mudah sakit dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa perubahan nama karena permintaan seseorang atau saran seseorang juga bertentangan dengan peraturan perundang-undang dan perihal sikap kakaknya yang cemburu dengan adiknya karena nama adiknya diberi nama belakang dari ayahnya yaitu "Pramanda", dan lain sebagainya sebagaimana telah diuraikan di atas, maka itu menjadi tanggung jawab Para Pemohon untuk memberikan penjelasan dengan bijak kepada anak pertama Para Pemohon apa alasannya Para Pemohon memberikan nama belakang ayahnya kepada anak kedua tetapi tidak pada anak pertama dan memberikan penjelasan bahwasannya walaupun anak pertama tidak diberi nama belakang ayahnya itu bukan berarti anak pertama bukan anak kandung dari orang tua nya, sehingga Para Pemohon tidak harus merubah nama anak kedua Para Pemohon dari nama Faiqah Araya Pramanda menjadi Faiqah Araya Melody;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat nama adalah bagian dari identitas diri dan oleh karena nama Faiqah Araya Pramanda tidak memiliki konotasi jahat/kesusilaan atau tidak bermasalah secara makna menurut agama (sudah sesuai syariat agama/tidak melanggar syariat) dan budaya Para Pemohon sendiri serta tidak mempengaruhi kejiwaan/psikologis anak Para Pemohon, maka nama Faiqah Araya Pramanda tidak harus diubah dan selain itu juga berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, didalam pencatatan kelahiran tidak diatur mengenai perubahan nama yang dikarenakan rasa cemburu antara kakak dan adik atau hal lain sebagaimana telah di uraikan di atas, dan kalaupun harus dirubah berdasarkan Pasal 52 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan hanya untuk akta yang mengalami kesalahan tulisan redaksional yaitu kesalahan penulisan

Halaman 17 dari 19 hal. Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf dan/atau angka saja dan tidak termasuk perubahan nama sebagaimana yang diinginkan oleh Para Pemohon didalam surat permohonannya, karena berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Pemohon memang sudah benar sejak lahir anak kedua Para Pemohon tersebut diberi nama Faiqah Araya Pramanda oleh Para Pemohon, sehingga sejak awal dibuatnya nama anak kedua Para Pemohon tersebut tidak ada kesalahan tulisan redaksional pada saat pembuatan Kutipan Akta Kelahirannya, oleh karena itu maka permohonan perubahan nama anak kedua Para Pemohon yang tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-01062015-0051, tanggal 1 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, yang semula bernama Faiqah Araya Pramanda yang akan diubah menjadi bernama Faiqah Araya Melody tidak beralasan hukum untuk dikabul, sehingga permohonan Para Pemohon tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N:**

1. Menolak permohonan Para Pemohon seluruhnya;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh kami Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan

*Halaman 18 dari 19 hal. Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2022/PN Bks*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bekasi dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Eri Ermina Ratih, S.H., S.sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eri Ermina Ratih, S.H., S.sos.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

**Perincian biaya-biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp. 9.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

**J u m l a h** Rp154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah)